



47

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL

Nomor : 099/ Tahun 2011

TENTANG
PEMBERIAN NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) BAGI SMK AMANAH HUSADA
DINAS PEMDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL KABUPATEN BANTUL
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN MENENGAH DAN NON FORMAL
KABUPATEN BANTUL

Menimbang :

- Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Nomor 096/2011 tanggal : 06 Oktober 2011 tentang Pendirian Sekolah SMK Amanah Husada di Kabupaten Bantul;
- hasil verifikasi yang dilakukan oleh TIM Verifikasi Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud huruf a,b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul tentang Nomor Statistik Sekolah (NSS) SMK Amanah Husada Banguntapan di lingkungan Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul Tahun Pelajaran 2011/2012;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2002 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bantul.
- Peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Bantul;
- Keputusan Mendiknas Nomor : 60/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- PP Nomor 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;;
- Keputusan Mendiknas Nomor : 2511 C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Nomor Statistik Sekolah (NSS) SMK Amanah Husada adalah : 40.2.0401.16.002;
- Kedua : NSS digunakan sebagai Identitas Sekolah yang harus dimasukkan dalam Profil Data pokok serta Laporan individu Sekolah;
- Ketiga : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam keputusan tersendiri;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul

Pada Tanggal : 20 OCT 2011

Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal
Kabupaten Bantul,

